



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 011/UN35.1/AK/2020
Nomor : 0130/UN10.F09/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Selaku **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang** yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D** : Selaku **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya** yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, Berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 388 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

--	--	--	--

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam Pembelajaran
 - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
 - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- 3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- 4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
 - Pembinaan dosen dan mahasiswa
 - *Visit and Exchange Lectures*

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua.
 - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
 - c. Memberikan izin kepada pihak kedua untuk menggunakan Fasilitas Laboratorium atau Fasilitas lainnya yang ada di FMIPA Universitas Brawijaya dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerja sama lanjutan dengan PIHAK KESATU
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Pertama.
 - b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
 - c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas Laboratorium atau fasilitas lainnya yang ada di Pihak Pertama dalam pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 - b. Membuat rencana kegiatan bersama;

--	--	--	--

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

--	--	--	--

- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU :**
Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang
Telepon : 0751 - 7057420
Faksimili : -
 - b. **PIHAK KEDUA :**
Dekan FMIPA Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : 0341 - 554403
email : mipa@ub.ac.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

--	--	--	--

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Padang

Dekan



Dr. Yunkifli, S.Pd., M.Si.

NIP. 197307022003121002

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Brawijaya

Dekan



Prof. Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D

NIP. 196312271991031002

--	--	--	--